

PSU-BUPATI DAN WAKIL BUPATI-KABUPATEN PASAMAN

2025

Kpt 33 Tahun 2025, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal penetapan dan pengangkatan ketua panitia PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman.

- Keputusan ini menetapkan pengangkatan dan penetapan ketua panitia PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2025

- Lamp, 2 hlm.